

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisa penulis dari data-data yang terkumpul bahwasanya faktanya adalah **konstruksi hukum eksekusi pelaksanaan putusan arbitrase oleh Tergugat I dalam perkara Nomor: 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum arbitrase sebagaimana diatur dalam UU APS**, akan tetapi oleh karena adanya Perlawanan sita eksekusi oleh Penggugat dalam hal ini merupakan pihak ketiga, maka timbul masalah dalam pelaksanaan sita eksekusi atas jaminan yang telah diputus dalam Putusan Arbitrase tersebut. Dasar pihak ketiga yang melakukan perlawanan sita eksekusi adalah HIR yang menyatakan bahwa pihak ketiga dapat melakukan perlawanan sita eksekusi sementara Tergugat I dalam hal ini menggunakan dasar UU APS untuk mempertahankan hak-nya sebagaimana telah diputus dalam Putusan arbitrase. Berkaitan dengan teori keadilan, ini menjadi tidak adil bagi Tergugat I dimana dengan dikabulkannya perlawanan sita eksekusi oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri maka Tergugat I tidak mendapatkan hak nya yang meliputi hutang Tergugat II dan Tergugat III yang telah diputus dalam Putusan BANI agar dikembalikan kepada Tergugat I, apalagi Tergugat II dan Tergugat III tidak beritikad baik karena *aanmaning* tidak diindahkan. Sementara juga sebelum adanya hutang-piutang antara Tergugat II dan Tergugat III, sebenarnya Pihak ketiga/Penggugat perlawanan sita eksekusi ini memberikan izin kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menggunakan sertifikat tanah tersebut menjadi jaminan dalam Perjanjian antara Tergugat I, II dan III.

2. Kepastian hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* di Indonesia **belum memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum**, yang pertama adalah karena UU APS seharusnya sebagai undang-undang khusus mengatur tentang mekanisme dan syarat perlawanan sita eksekusi atas Putusan Arbitrase namun kenyataannya tidak. Yang kedua adalah tidak ada batasan sampai kapan perlawanan sita eksekusi dapat diajukan oleh Pihak ketiga. Yang ketiga adalah belum jelasnya kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dengan lembaga Arbitrase, karena Pengadilan Negeri kerap kali memutus perkara yang telah diputus dalam lembaga Arbitrase padahal sebelumnya sudah pernah diputus terkait kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini. Implikasi tidak *final and binding* nya Putusan Arbitrase mengakibatkan proses hukum menjadi berlarut-larut hingga memakan waktu yang sangat panjang dari tahun 2015 hingga hari ini.

B. Saran

1. Harus adanya pembaharuan hukum dalam UU APS dengan menutup celah keadilan adapun jika tetap dipertahankan maka jangan sampai upaya tersebut memakan waktu yang terlalu lama sehingga tidak terjadi gugat menggugat yang memakan waktu lama.
2. Harus adanya perlindungan hukum eksekusi dalam pelaksanaan Putusan BANI sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang membutuhkan haknya dikembalikan secepatnya, karena proses yang lama akan membuang waktu, tenaga, dan lain-lain serta dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.